



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TAKMIR MASJID "BAITUL IZZAH"
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2020 - 2023**


KEPALA DESA WILALUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai ibadah ritual umat islam saja, tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya ;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Masjid "Baitul Izzah" sebagaimana peran idealnya sebuah masjid maka perlu dibentuk takmir masjid ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Takmir Masjid "Baitul Izzah" dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
 - 5. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG TENTANG TAKMIR MASJID "BAITUL IZZAH" DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK MASA BHAKTI 2020 - 2023**
- KESATU : Mengukuhkan Takmir Masjid "Baitul Izzah" Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Bhakti 2020 – 2023 sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Takmir Masjid :
a. Menyusun program kerja, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
b. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan keagamaan, social, pendidikan/tholabul ilmi dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat.
c. Memelihara bangunan masjid yang bersih, rapi indah dan nyaman agar jamaah memiliki cinta terhadap masjid sehingga timbul tanggungjawab untuk memakmurkan masjid.
- KETIGA : Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagaimana dimaksud dictum KEDUA untuk selanjutnya dirinci oleh pengurus sesuai dengan bidang masing-masing
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan .

Ditetapkan di : Wilalung
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020

KEPALA DESA WILALUNG

DARYANTO, ST

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Gajah (sebagai laporan)
2. KUA Kec. Gajah
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wilalung
Nomor : 22 Tahun 2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

**SUSUNAN TAKMIR MASJID "BAITUL IZZAH"
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2020 – 2023**

- I. Pelindung : Kepala Desa
- II. Penasehat : 1. K.H. Ahmad Farhan, AH
2. K. Muchlis.S.Pd.I. AH.
3. K.H. Abdul Halim
- III. Pengurus :
- Ketua : K. Asrori, S.Pd.I
Wakil Ketua : H. Agus Pramono, M.H.
Sekretaris 1 : Sajari, M.Pd.
Sekertaris 2 : Ahmad Holil, S.Pd.
Bendahara : H. Iriyanto

IV. Seksi-seksi :

Seksi / Bidang-bidang

A. Idaroh (Pengelolaan Masjid)

Ketua Bidang : H. Suharno

1. Seksi Perencanaan
 - a. Miftah, S.Ag. S.Pd.I
 - b. Suyadi
 - c. Imron
2. Seksi Dokumentasi
 - a. Azis Abdul Rohman
 - b. Ah. Fathoni

B. Imaroh (Kemakmuran Masjid)

Ketua Bidang : H. Mukhson

1. Seksi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Da'wah
 - a. Rukyat Supeno
 - b. K. Sulbi
 - c. K. Kardi Rojid
 - d. Sholikul Hadi
 - e. Shobirin
 - f. Rasipan
2. Seksi Sosial Kemasyarakatan
 - a. Saniman
 - b. Mahfud Faozi, A.H.
 - c. Suroso
 - d. Ngadenin
 - e. Sugiyono
 - f. Sugiyanto

- g. Muzaini
- i. Lasiran
- k. Mutasil
- m. Supardi (D)
- o. Ahmad Zamroni
- q. Musthofa
- h. Suyakub
- j. Suwarno
- l. Supardi (B)
- n. Asrodin
- p. Muntamam

Seksi Remaja

- a. Muhammad Sumiran, S.Pd.I
- b. Syaikul Amri, S.Pd.I

C. Riayah (Pemeliharaan Masjid)

Ketua Bidang

: H. Supardi


- 1. Seksi Perawatan Masjid
 - a. Wagiyo Rozi
 - b. Fahrudin
 - c. Ali Imron
- 2. Seksi Peralatan & Perlengkapan
 - a. M. Zuhri
 - b. Suparman
 - c. Khoeron
 - d. Nor Toha
 - e. Sukisworo

D. Imam maktubah dan muadzin

- 1. K. Ahdhori
- 2. Muslikin

E. Penjaga masjid dan tukang kebersihan

- 1. Selamat Kukoh


KEPALA DESA WILALUNG
DARYANTO, ST